



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 20 ayat (1), Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diantaranya adalah tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek. Bagi Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan berupa dana operasional Pimpinan DPRD;
- b. bahwa besaran tunjangan dan dana operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DANA OPERASIONAL adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari – hari.

BAB II
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk dalam katagori tinggi, yaitu diatas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah).

BAB III. ...

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tujuh kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu $7 \times \text{Rp. } 2.100.000,- = \text{Rp. } 14.700.000,-$ (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan, yaitu $15\% \times \text{Rp } 14.700.000,- = \text{Rp } 2.205.000,-$ (Dua juta dua ratus lima ribu rupiah)
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan terhitung mulai Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

BAB IV
TUNJANGAN RESES

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Reses.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tujuh kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu $7 \times 2.100.000 = \text{Rp. } 14.700.000,-$ (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan, yaitu $15\% \times \text{Rp. } 14.700.000,- = \text{Rp } 2.205.000,-$ (Dua juta dua ratus lima ribu rupiah)

BAB V
BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Dana Operasional.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan yang dimaksud pada ayat (1) disediakan kepada Ketua DPRD dengan besaran enam kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu $6 \times \text{Rp. } 2.100.000,- = \text{Rp. } 12.600.000,-$ (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah)/bulan.

(3) Besaran Dana. ...

- (3) Besaran Dana Operasional Pimpinan yang dimaksud pada ayat (1) disediakan kepada Wakil-wakil Ketua dengan besaran empat kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD, yaitu 4 x Rp. 1.680.000,- = Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/orang, bulan.
- (4) Dana Operasional Pimpinan disediakan terhitung bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. Daftar penerima dana operasional; dan
 - b. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ; dan
 - c. fakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan pengguna dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggung jawabkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 9. ...

Pasal 9

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran sekretariat dewan menyetorkan sisa dana operasional ke kas daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 85 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2018 berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR :